

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu cara yang telah Tuhan atur. Cara untuk menjaga semua makhluk. Perkawinan adalah faktor terpenting untuk kelangsungan hidup melalui perkawinan, semua hewan dapat tumbuh dan berkembang.. Melalui pernikahan, mereka akan hidup sebagai pasangan dan menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan pada hukum Islam., sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan juga merupakan suatu instansi penting dalam bermasyarakat sebagai sarana awal untuk membuat suatu tatana masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyongsong kehidupan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012), hlm.407.

Tujuan inti dari setiap perkawinan ialah untuk jangka yang panjang dan kekal seperti apa yang tersebut dalam pengertian perkawinan menurut Undang-undang perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Islam ialah melaksanakan sebagian sunnah dari ajaran rasulullah saw. Yang menganjurkan melaksanakan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia yang asasi, terlebih bagi mereka yang telah mampu untuk menikah karena tuntutan hawa nafsu yang lebih baik dipenuhi dengan cara yang baik dan benar agar terhindar dari perbuatan yang dilarang seperti zina.

Menurut fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah kedewasaan. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.<sup>2</sup> Dewasa menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu sampai umur atau *bāligh*. Dalam hukum Islam termasuk kategori masuk usia dewasa dikenal dengan istilah *bāligh*. *Bāligh* yang biasanya ditandai dengan jika seorang perempuan yang telah mengalami haid pertama, pada usia 9 sampai 16 Tahun namun kebiasaannya 14, 15 Tahun dan bagi anak laki-laki biasanya dimulai dengan mimpi basah.

Pernikahan dini ialah pernikahan yang lakukan oleh pasangan pengantin yang usianya kurang dari usia minimal pernikahan sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 baik itu hanya salah satu diantara keduanya atau keduanya, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun.

---

<sup>2</sup>Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji,2018), hlm.233.

Semenjak disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 menjadi sebuah tugas baru bagi pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengenalkan pada masyarakat dalam bentuk pensosialisasian terkait adanya perubahan penambahan usia perkawinan.

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan Lembaga Departemen Agama yang bertugas sebagai ujung tombak Kementerian Agama di wilayah Kecamatan. Diantara beberapa tugas dan fungsi dari KUA ialah berperan sebagai pembinaan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara awak bersama kepala KUA di Kecamatan Maluku, terdapat kasus pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Maluku dalam setiap bulannya terdapat setidaknya satu atau dua pasang catin yang melangsungkan pernikahan di bawah umur.<sup>3</sup> Padahal setelah disahkannya Undang-undang baru terkait penambahan usia pihak petugas KUA Kecamatan Maluku telah melangsungkan pelaksanaan pengenalan pada masyarakat dengan pola sosialisasi. Namun tetap saja masyarakat di Kecamatan Maluku seolah-oleh tidak menghiraukan adanya perubahan Undang-undang tersebut. Berdasarkan pada uraian yang telah penulis utarkan, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka penulis menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Maluku

---

<sup>3</sup>Sahrani, Kepala Kua Kecamatan Maluku, *Wawancara Pribadi*, Maluku, 29 September 2020

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Maluku ?
2. Bagaimana kendala Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Maluku ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, peneliti berupaya untuk mendiskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi pada masyarakat tentang adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Maluku
3. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan sosialisasi undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Maluku ?

## **D. Signifikasi Penelitian**

Peneliti berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi mamfaat antara lain:

1. Bahan kajian ilmiah dan disiplin ilmu kesyariahan dalam bidang hukum keluarga, yang salah satunya membahas tentang kendala Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Maluku ?
2. Secara praktisi memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjunya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi peneliti yang akan yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

### **3. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak menjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adaya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan, adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya<sup>4</sup>. Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini tertuju pada pelaksanaan sosialisasi pada masyarakat di Kecamatan Maluku.

---

<sup>4</sup>*KBBI Daring* Diakses Melalui, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> Diakses Pada Tanggal 08 Februari 2021 Pukul 21:56 Wita.

2. Sosialisasi, upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.<sup>5</sup> Sosialisasi yang dimaksud ialah sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait penambahan usia perkawinan di kalangan masyarakat.
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019: adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi setiap warga negara. Undang-undang yang diteliti dituju pada pasal 7 ayat (1).

#### **4. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka agar membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diantaranya ialah:

Muhammad Fikri Rahmani, Tahun 2020 Dari Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Uin Antasari yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktek Pernikahan Dibawah Umur”.

Muhammad Rasyid Ridho, Tahun 2021 Dari Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari, dalam tesisnya yang berjudul Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan Pada Pasal 7 No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah.

Valeriel Margaretha Susanto, Tahun 2021 dari Fakultas Hukum Universitas Malang, yang Berjudul “Efektifias Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi

---

<sup>5</sup>*Ibid*, Pukul 22.00 Wita

Perkawinan (Pasal 7) UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974”

Saffira Wahyu Septiana, Tahun 2020 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam skripsi yang Berjudul “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hotmartua Nasution, Tahun2019 Dari Jurusan Al-Ahwalu Asyakhshiyah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Yang Berjudul Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan).

Skripsi tersebut dijadikan sebagai kajian pustaka sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis tentang Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, namun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang ada, dimana penelitian yang peneliti lakukan lebih khusus terhadap pelaksanaan sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

## **5. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun penelitian ini peneliti akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai pelaksanaan sosialisasi ini kedalam 5 (Lima) bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, gambaran masalah yang di tulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi landasan teori dalam peneltian ini, yang mana pada bab ini akan dibahas mengenai maslah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku-buku atau lieratur yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, sehingga dapat memperjelas teori yang berkaitan dengan sosialisasi, hukum perkawinan menurut fikih dan Undang-undang, efektifitas hukum dikalangan masyarakat dan fiksi hukum.

BAB III, berisi mengenai metode penelitian yang di teliti, yang didalamnya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian , data dan sumber data penelitian teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV, berisi penyajian dan analisis data yang telah peneliti dapat dari wawancara secara langsung pada beberapa informan.

BAB V, meliputi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.